

JURNAL KARYA ILMIAH
PELAKSANAAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG
PENOLAKAN PERKAWINAN OLEH PEGAWAI PENCATAT
PERKAWINAN
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMPENAN)



Oleh :

BQ DESI KORINA SANGGARITI

D1A014052

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG
PENOLAKAN PERKAWINAN OLEH PEGAWAI PENCATAT
PERKAWINAN
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMPENAN)**



Oleh :

BQ DESI KORINA SANGGARITI

D1A014052

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zaenal Arifin Dilaga", is written over a horizontal line.

ZAENAL ARIFIN DILAGA, SH., M.Hum

NIP. 19610712 198903 1 002

**PELAKSANAAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG
PENOLAKAN PERKAWINAN OLEH PEGAWAI PENCATAT
PERKAWINAN
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMPENAN)**

**BQ DESI KORINA SANGGARITI
DIA014052**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan mengenai penolakan perkawinan di KUA Kecamatan Ampenan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penolakan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama disebabkan karena adanya halangan atau larangan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun dalam hukum Islam, bagi calon pengantin yang tidak menerima penolakan tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa.

Kata Kunci : Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan, Penolakan Perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan.

ABSTRACT

**THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 21 OF THE MARRIAGE LAW ABOUT
MARRIAGE REFUSAL BY MARRIAGE REGISTRY EMPLOYEE
(Study at The Office of Religious affairs of subdistrict Ampenan)**

This research aims to know the implementation article 21 marriage law about procedures marriage refusal in the office of religious affairs of subdistrict Ampenan and to know the legal effort that can be done by parties whose marriage is refuse. This is empirical normative research using three approach method that is statute, conceptual and sociological approach. Based on the research conducted, refusal of marriage who conducted by marriage registry employee caused there's obstacles and restrictions in legislation on marriage and Islamic law, for prospective brides who not accept the marriage refusal can filed an objection to religious court for checked.

Keyword :Article 21 Marriage Law, Marriage Refusal, Marriage Registry Employee

I. PENDAHULUAN

Sudah jadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama¹. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan tersebut adalah pencatatan peristiwa perkawinan yang dilakukan di lembaga pencatatan yang telah di bentuk oleh pemerintah. Pemerintah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Namun yang terjadi di dalam masyarakat adalah masih banyak perkawinan-perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan, di dalam masyarakat, praktek perkawinan tidak dicatat ini merupakan fenomena yang sekarang telah banyak terjadi, menariknya hal ini terjadi tidak hanya karena mereka tidak mampu membayar biaya administrasi pendaftaran pencatatan perkawinan di KUA/kantor catatan sipil, atau perkawinan mereka memang sengaja tidak dicatatkan karena alasan-alasan tertentu, namun juga adakalanya perkawinan tidak dicatat karena pegawai pencatat perkawinan menolak untuk melaksanakan perkawinan tersebut karena ada alasan-alasan yang menurut pegawai pencatat perkawinan, perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Padahal akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatat ini lebih banyak yang merugikan dibandingkan manfaat yang didapat.²

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 7.

² M. Basthomy Firdaus, "Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember), 2014, hlm. 2

Pegawai pencatat perkawinan dapat menolak melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Seperti ditentukan dalam Pasal 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa Pejabat Pencatat Perkawinan mempunyai hak untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila perkawinan diketahui terdapat syarat-syarat perkawinan yang belum dipenuhi yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah prosedur dan tata cara penolakan perkawinan di KUA Kecamatan Ampenan? 2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan?

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk dapat mengetahui bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan penolakan perkawinan di KUA Kecamatan Ampenan. 2) Untuk dapat mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya mengenai penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. 2) Secara praktis dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan pada

masyarakat tentang pelaksanaan pasal 21 terhadap dilakukannya penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan di KUA Ampenan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data terdiri dari : 1) Data lapangan 2) Data kepustakaan, dimana data lapangan ini terdiri dari data primer, data sekunder. Dan data kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer diperoleh dilapangan melalui teknik wawancara secara langsung terhadap responden di lokasi penelitian sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan tehnik studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu semua data yang terkumpul diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai. Kemudian data-data tersebut diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

Prosedur dan Tata Cara Penolakan Perkawinan di KUA Kecamatan Ampenan

Sebelum membahas tentang prosedur penolakan perkawinan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai apa itu penolakan perkawinan itu sendiri.

“Penolakan perkawinan adalah penolakan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan.”³

Berdasarkan pasal 20 dan 21 undang-undang perkawinan jo. pasal 68 dan 69 KHI tersebut, alasan-alasan yang dapat membuat ditolaknya pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu : 1) Pasal 3, 2) Pasal 7, 3) Pasal 8, 4) Pasal 9, 5) Pasal 10 6) Pasal 12. Sedangkan didalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN harus menolak pelaksanaan perkawinan apabila dari hasil pemeriksaan terhadap syarat-syarat perkawinan di dalam pasal 5 ayat (2) dari peraturan tersebut tidak terpenuhi, kemudian PPN memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan penolakannya. Disamping itu PPN juga dilarang membantu melaksanakan dan mencatat perkawinan. Ketentuan ini ini diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) serta pasal 15 PMA No. 11 Tahun 2007 .

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut Syara' di bagi dua, yaitu halangan kawin abadi dan halangan kawin sementara. Halangan kawin abadi yaitu halangan kawin yang berlaku selamanya, dan

³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Baihaki, S.Ag. sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Pada Tanggal 20 Desember 2017.

tidak ada kesempatan untuk melaksanakan perkawinan. Diantara halangan-halangan kawin abadi ada telah di sepakati para ulama fiqih dan ada pula yang masih di perselisihkan. Yang telah di sepakati ada tiga, yaitu : 1) Halangan kawin karena Nasab (keturunan). 2) Halangan kawin karena Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda). 3) Halangan kawin karena Sepersusuan. Disamping halangan kawin abadi, ada juga halangan kawin sementara, halangan kawin sementara yaitu halangan kawin yang terjadi karena ada halangan yang apabila halangan tersebut hilang, maka perkawinan dapat dilaksanakan.

Di dalam KHI, halangan atau larangan kawin seperti diuraikan diatas, diuraikan pula secara rinci dalam Bab IV, yaitu larangan abadi/selama-lamanya terinci dalam Pasal 39 KHI dan larangan sementara Pasal 40 sampai Pasal 44 KHI

Di KUA Kecamatan Ampenan diatas, Calon Pengantin memberitahukan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Ampenan kepada P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dengan membawa persyaratan nikah. Yang dimaksud dengan pemberitahuan disini adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan seperti diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemberitahuan tersebut harus diberitahukan oleh kedua calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang lain.

“Pertama-pertama kedua calon mempelai pria dan wanita datang ke Kantor Urusan Agama dengan membawa berkas dari Kelurahan masing-masing sesuai alamat di KTP jika mempelai wanita dari luar Kecamatan Ampenan maka disertai dengan rekomendasi nikah dari KUA tempat tinggal, setelah itu oleh staf bagian kepenghuluan meneliti kebenaran dan kelengkapan surat-surat apakah sesuai dengan dokumen asli dan apakah telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan atau tidak, jika terdapat kekurangan persyaratan maka KUA akan membuat surat pemberitahuan terjadi kekurangan persyaratan pernikahan. Ada persyaratan yang bersifat administratif dan ada yang bersifat menyangkut masalah rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan rukun dan syariat Islam”⁴

Seperti hasil wawancara dengan Responden diatas, setelah Pihak KUA Kecamatan Ampenan menerima pemberitahuan kehendak perkawinan para pihak, ia harus mengadakan penelitian terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Selain itu harus juga diteliti tentang hal-hal seperti disebutkan oleh Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya sesudah diadakan penelitian yang sebaik-baiknya dalam hal ini tentunya Pegawai Pencatat Perkawinan atau dapat Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan juga harus bertindak aktif artinya tidak hanya menerima saja yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu, maka Pegawai Pencatat Perkawinan menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Baihaki, selaku Kepala KUA Kecamatan Ampenan, di KUA Kecamatan Ampenan, Pada Tanggal 18 Desember 2017.

Dalam hal jika dalam proses penelitian itu terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi maka Pegawai Pencatat Perkawinan memberitahukan kepada pihak yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut.

“Dalam melaksanakan penolakan perkawinan ada yang dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Contohnya ada yang ingin mengajukan perkawinan namun usia dibawah umur menurut Undang-Undang maka kami menolak dengan memberikan blanko penolakan yang menjadi pengantar ke Pengadilan. Sementara yang tidak resmi hanya bersifat konsultatif jika ada persyaratan yang kurang maka langsung diberitahukan apa saja persyaratan yang tidak terpenuhi dan diharapkan untuk dilengkapi.”⁵

Seperti hasil wawancara dengan Responden diatas penolakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Ampenan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara resmi dan tidak resmi. Secara tidak resmi yaitu sifatnya hanya bersifat konsultatif yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan hanya memberitahukan kepada pihak yang hendak melangsungkan perkawinan bahwa perkawinannya tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Sementara penolakan perkawinan secara resmi yaitu dengan cara memberikan Surat Pemberitahuan Adanya Halangan atau Kekurangan Syarat-Syarat Perkawinan dan juga disertai dengan Surat Penolakan Perkawinan yang berisi alasan-alasan terhadap penolakan perkawinan tersebut untuk disarankan agar melakukan upaya hukum ke Pengadilan. Hal ini seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pegawai Pencatat Perkawinan memberikan surat penolakan perkawinan yang berisi bahwa Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-

⁵ Hasil Wawancara Tanggal 18 Desember 2017

alasan mengapa pernikahan tersebut ditolak. Surat ini yang akan menjadi pengantar ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama tempat Pegawai Pencatat Perkawinan berkedudukan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Jika para mempelai yang perkawinannya ditolak tetap melangsungkan perkawinan tanpa diketahui oleh Kantor Urusan Ampenan atau melangsungkan perkawinan di bawah tangan, maka perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan oleh hukum.

“Setelah perkawinan ditolak dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Namun hal tersebut jarang terjadi setelah perkawinan para pihak ditolak oleh PPN karena tidak ingin rumit para pihak melakukan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan KUA dan perkawinan tersebut tidak tercatat maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum”⁶

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Ampenan diatas penolakan perkawinan secara resmi di KUA Kecamatan Ampenan sendiri jarang terjadi kebanyakan para pihak yang perkawinannya ditolak jarang ada yang melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama karena para pihak tidak ingin dirumitkan dengan proses hukum yang berlangsung di Pengadilan sehingga para pihak memilih jalan keluar dengan melakukan pernikahan siri yaitu perkawinan di bawah tangan, yang mana perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum karena terdapat halangan dan syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi sehingga perkawinan tersebut patut untuk ditolak.

⁶ Hasil Wawancara Tanggal 20 Desember 2017

Jadi Pasal 21 ini sendiri merupakan pedoman bagi Pegawai Pencatat Perkawinan yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menolak perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sehingga Pasal ini dalam kenyataannya di KUA Kecamatan Ampenan berjalan dengan sangat baik dan menjadi acuan bagi PPN dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan penolakan perkawinan.

Namun pihak yang perkawinannya ditolak oleh PPN menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan sangat jarang melakukan upaya hukum terhadap penolakan perkawinan tersebut padahal dalam Pasal 21 Ayat (3) para pihak telah diberikan hak untuk melakukan upaya hukum. Karena kebanyakan para pihak tersebut ketika perkawinannya ditolak mereka lebih memilih untuk melakukan perkawinan dibawah tangan karena terlalu malas untuk mengikuti prosedur di Pengadilan.

Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan Para Pihak Yang Perkawinannya Ditolak Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

Setelah PPN memberikan surat penolakan kepada calon pengantin karena tidak terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan, atas penolakan tersebut calon pengantin diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penolakan pelaksanaan perkawinan tersebut. Calon pengantin yang ditolak dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat PPN tersebut memberikan surat penolakannya. Hal ini

diatur di dalam undang-undang perkawinan pasal 21 ayat (3) jo. pasal 69 ayat (3) KHI yaitu : “para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan memberikan surat keterangan penolakan tersebut diatas”

Pengadilan Agama sebagai lembaga Negara yang di tunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perdata bagi orang Islam, berdasarkan kewenangannya mempunyai hak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dari pasal tersebut, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan dan perceraian lebih diperinci di dalam penjelasan pasal 49 huruf a UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tentang penolakan pencatatan perkawinan oleh PPN tersebut. Setelah calon pengantin mengajukan permohonan di Pengadilan Agama dengan menyertakan surat penolakan dari PPN.

Setelah menerima permohonan dari pemohon Pengadilan Agama seperti diuraikan di atas kemudian memeriksa perkara dengan acara singkat dimana hasil penetapannya menguatkan penolakan PPN atau memerintahkan perkawinan tetap dilaksanakan. Jika Pengadilan Agama memerintahkan perkawinan tetap dilaksanakan,

maka PPN harus mematuhi dan melaksanakan perintah tersebut hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (4) undang-undang perkawinan jo. pasal 69 ayat (4) KHI yang menyatakan :

“Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.”

Namun di dalam pasal 21 ayat (5) undang-undang perkawinan jo. pasal 69 ayat (5) KHI menyatakan bahwa apabila rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang, ketetapan Pengadilan Agama ini hilang kekuatannya dan pada calon pengantin yang ingin melanjutkan kehendak kawinnya dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka kepada PPN yang bersangkutan.

Di KUA Kecamatan Ampenan selama tahun 2017 yang melakukan upaya hukum terhadap penolakan perkawinan ke Pengadilan Agama hanya 1 perkara. Pada tanggal 18 September 2017, Bapak Hendrian bin Hamili menyampaikan kehendak nikah dari anak laki-lakinya yaitu Bayu Andrian dan calon isterinya Yunita Dewi ke KUA Kecamatan Ampenan. Namun oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan menolak untuk menikahkan karena terdapat syarat perkawinan yang tidak dipenuhi yaitu usia mempelai pria yang bernama Bayu Andrian tidak memenuhi syarat perkawinan karena masih berusia 18 tahun oleh sebab alasan tersebut kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan di KUA Kecamatan Ampenan menolak melangsungkan perkawinan tersebut.

Oleh Bapak Hendrian bin Hamili selaku ayah dari mempelai lelaki kemudian melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Mataram Kelas IA dengan mengajukan permohonan kawin tertanggal 20 September 2017 dengan nomor perkara 385/Pdt.P/2017/PA.Mtr dengan jenis perkara permohonan dispensasi kawin. Beliau memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberi dispensasi kawin kepada anak beliau dan calon istrinya yang telah berpacaran selama 2 tahun karena khawatir tentang hubungan anak pemohon dengan calon istrinya melanggar syariat Islam.

Penetapan Pengadilan Agama Mataram Kelas IA atas perkara tersebut yaitu mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon untuk melaksanakan pernikahan dimana menimbang alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan pemohon serta menimbang bahwa jika perkawinan tersebut dilaksanakan dipandang maslahatnya lebih besar daripada madhorotnya sehingga Pengadilan Agama Mataram Kelas IA mengabulkan permohonan pemohon.

Sehingga dengan adanya penetapan Pengadilan Agama Mataram Kelas IA tersebut yang memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Bayu Andrian untuk melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Yunita Dewi maka para pihak tersebut membawa hasil penetapan Pengadilan Agama Mataram Kelas IA tersebut ke KUA Kecamatan Ampenan sebagai salah satu syarat pernikahannya, sehingga Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dapat melangsungkan perkawinan tersebut.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan merupakan pedoman bagi PPN untuk menolak suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. alasan-alasan yang dapat membuat ditolaknya pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan didalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah di dalam pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta pasal 15 PMA No. 11 Tahun 2007. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut Syara' di bagi dua, yaitu halangan kawin abadi dan halangan kawin sementara. Pelaksanaan penolakan perkawinan oleh PPN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, dilakukan dengan dua cara yaitu secara resmi dan tidak resmi. Apabila para pihak tidak dapat memenuhi persyaratan maka PPN diharuskan menolak melangsungkan perkawinan tersebut. Kedua calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang pelaksanaan perkawinannya ditolak PPN, dapat mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan PPN tersebut secara voluntair kepada Pengadilan Agama dalam daerah dimana PPN berkedudukan. Pegawai Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan Ampenan pada tahun 2017 menolak melangsungkan perkawinan karena para pihak tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu batas usia menikah yang mana mempelai pria masih 18 tahun. Kemudian ayah calon mempelai

pria melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Penetapan Pengadilan Agama Mataram Kelas IA terhadap perkara Nomor 385/Pdt.P/2017/PA.Mtr mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan dispensasi kawin.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat dipetik adalah hendaknya para pihak yang akan melangsungkan perkawinan lebih serius dalam melengkapi dan lebih memahami mengenai larangan-larangan serta persyaratan-persyaratan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Hukum Islam untuk menghindari penolakan perkawinan tersebut. Sebaiknya pihak KUA dalam melaksanakan penolakan perkawinan memberikan pemahaman kepada pihak yang perkawinannya ditolak oleh KUA tentang dampak negatif dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri mengingat bahwa para pihak yang perkawinannya ditolak kebanyakan tidak melakukan upaya hukum terhadap penolakan perkawinan sehingga mengakibatkan banyak terjadinya perkawinan siri itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Basthomy Firdaus, “Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember 2014).

Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN No . 12 Tahun 1975 TLN No. 3050.

Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Departemen Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor: 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Baihaki Kepala KUA Kecamatan Ampenan, di KUA Kecamatan Ampenan Selaku Responden Dalam Penelitian Ini.